

The Effectiveness of Civil Service Investigators in Enforcement Of Illegal, Unreported and Regulated Fisihing in Indonesia

Mahsun Ismail

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail: mahsunismail@unira.ac.id

Gatot Subroto

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail: Gatotsubroto@gmail.com

Approve	Review	Publish
2021-03-10	2021-03-20	2021-03-30

Abstract

Indonesia's fishery resources are very large to be utilized and managed to improve the welfare of the community. Sustainable fisheries management that contains social, economic, and ecological goals needs to be carried out considering the existence of "tragedy of the open access" in the management of fishery resources in several places, massive exploitation of fishery resources, as well as illegal fishing that has occurred so far. . One of the institutions to enforce the law, one of which is a civil servant official. This study aims to determine the existence of civil servant fisheries investigators in the criminal justice system of the law enforcement lines of civil servant investigators in conducting fisheries criminal investigations. This research is a normative study, using a statute approach. This study uses a qualitative descriptive analysis method. For the results of the study concluded. First, that civil servant fisheries investigators are part of law enforcement officials who have the authority to carry out investigations in the criminal law enforcement process based on the provisions of the Criminal Procedure Code, Fisheries Law, and the Police Law, as well as Government Regulation Number 58 Year 2010 concerning Amendments to Government Regulation (PP) Number 27 of 1983. Second, the process of investigating fisheries crime is not only civil servant investigators who can carry out the investigation process but also consists of elements from the National Police and Indonesian Navy Investigators. The position and authority of civil servant fisheries investigators in carrying out their duties and authorities are under the coordination and supervision of Police investigators.

Keywords: *Civil Servant Investigator, Fishery Crime.*

Efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum *Ilegal, Unreported And Regulated Fisihing In Indonesia*

Mahsun Ismail

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail: mahsunismail@unira.ac.id

Gatot Subroto

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail: Gatotsubroto@gmail.com

Abstrak

Sumber daya perikanan Indonesia sangat besar untuk dimanfaatkan dan dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan perikanan berkelanjutan yang memuat tujuan social, ekonomi, dan ekologi perlu dilakukan mengingat adanya tindakan "*tragedy of the open access*" dalam pengelolaan sumber daya perikanan di beberapa tempat, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya perikanan, maupun tindakan pencurian ikan yang selama ini terjadi. Salah satu institusi untuk melakukan penegakan hukum salah satunya adalah pejabat pegawai negeri sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi penyidik pegawai negeri sipil perikanan dalam sistem peradilan pidana alur penegakan hukum penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana perikanan. penelitian normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Untuk hasil penelitian menyimpulkan. Pertama, Bahwa penyidik pegawai negeri sipil perikanan merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan-penyidikan dalam proses penegakan hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP, Undang-Undang Perikanan, maupun Undang-Undang Kepolisian, serta PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983. Kedua, proses penyidikan tindak pidana perikanan tidak hanya penyidik pegawai negeri sipil yang dapat melakukan proses penyidikan melainkan juga terdiri dari unsur penyidik Polri dan Penyidik TNI AL. Kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil perikanan dalam melakukan tugas dan wewenangnya berada dibawah berkoordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Kata Kunci: Penyidik PNS, Tindak Pidana Perikanan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia dengan bentang laut yang luas dan ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Negara Indonesia. Posisi geografis laut Indonesia terletak diantara persilangan dua benua dan dua samudera dimana posisi ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena akan menjadi lalu lintas dalam perdagangan dunia.¹ selain itu. Laut Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup potensial untuk dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Potensi yang dapat diperoleh dari dasar laut dan tanah dibawahnya, kolom air dan permukaan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, laut Indonesia harus dikelola, dijaga, dimanfaatkan, dan dilestarikan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain kekayaan yang ada, keunggulan komparatif yang dimiliki perlu dijabarkan menjadi kekayaan yang komparatif.²

Pelbagai macam persoalan muncul ketika potensi kelautan yang demikian besar justru menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadi praktek-praktek seperti halnya penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) maupun penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*) yang

¹ <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/posisi-geografis-indonesia>, Akses 2 April 2021.

² Aisyah Lailiyah, *et.al*, *Analisis dan Evaluasi Dalam Rangka Pemberantasan kegiatan Perikanan Melanggar Hukum , Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur*. Jakarta: BPHN KOMNAS HAM, 2017, hlm.1

dilakukan oleh nelayan-nelayan asing.³ Selain itu juga dilakukan oleh oknum dari lembaga kementerian kelautan dan perikanan. Sebagaimana penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Edhy Prabowo yang disangka telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan baik dari nelayan maupun masih mudahnya pejabat menerima suap, korupsi dan sebagainya, sudah barang tentu potensi perikanan yang notabene menjadi sumber penghasilan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat maupun ekonomi bangsa Indonesia ternyata jauh dari apa yang diharapkan.

Kondisi diatas menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut yang diperparah dengan lemahnya system keamanan laut .maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal-kapal besar dengan peralatan yang lebih canggih menunjukkan bahwa pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia kurang diperhatikan.Kasus-kasus ini sering terjadi tanpa adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk mengungkapnya.⁴

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ikan secara illegal telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu corporate yang membackingi kegiatan tersebut.

³Osgar S. Matompo, “*Penanganan Praktik Pencurian Ikan Illegal Di Perairan Indonesia*”, Legality Edisi No. 1, Vol. 26 (2018), hlm. 131.

⁴ Nunung Mahmudah, “*Illegal Fishing: PertanggungJawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*”, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm 2.

Hal ini menyebabkan kerugian besar terhadap Negara , kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.⁵

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan selama periode 23 Desember 2020-hingga 14 April 2021 terdapat 35 kasus pelanggaran karantina dan keamanan hayati ikan yang berhasil digagalkan. Dengan nilai sumber daya ikan yang diselamatkan Rp. 210 miliar. Menurut CEO *Indonesian Justice Initiative* (IOJI) menegaskan bahwa indonesia mengalami kerugian mencapai USD 4 miliar per tahun atau setara Rp. 56,13 triliun.⁶

Sudah banyak produk perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur masalah perikanan, mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan menteri. Dengan ini diharapkan dapat meminimalisir kejahatan dibidang perikanan serta dapat memaksimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut. Namun, produk hukum yang dihasilkan belum dapat meminimalkan praktek pencurian ikan diperairan Indonesia.

Dalam Praktek penyidikan tindak pidana Perikanan berdasarkan Undang-Undang Perikanan nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pasal 73 Menjelaskan Bahwa Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

⁵*Ibid.*

⁶<https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw>. diakses pada tanggal 5 april 2021

⁷Undang-Undang Perikanan nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pasal 73.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil, karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Selama ini ruang lingkup tugas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menyisakan banyak permasalahan, tidak saja terkait banyaknya institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas suatu tindak pidana, tetapi juga masih terdapatnya tumpang tindih kewenangan penyidikan antara beberapa institusi. Akibatnya, antar institusi penyidik muncul kesan kurang terjalin koordinasi dan sinergitas yang dapat berdampak pada berkurangnya kredibilitas institusi penegak hukum dimata masyarakat.⁸

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pejabat negeri sipil perikanan dalam menangani tindak pidana perikanan maka dari itu penulis mengambil judul Efektivitas Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum *Illegal, Unreported And Regulated Fishing In Indonesia*.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dalam Peradilan Pidana

Pejabat pegawai negeri sipil sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan dibawah

⁸ Ketut Adi Purnama, "*Transparansi Penyidik Polri: Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*", Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm. 61.

koordinasi oleh penyidik polri merupakan bagian dari system peradilan pidana karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka system peradilan pidana.⁹ Keberadaan penyidik PPNS sebetulnya sudah dikenal jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada zaman Kolonial Belanda sudah ada peraturan perundang-undangan yang memuat undang-undang pegawai pada instansi tertentu yang diberi wewenang penyidik. Sebagai salah satu contoh adalah sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bandar Tahun 1925, Loodwit Ordonantie Tahun 1931 Nomor 509. BRO Tahun 1934 Nomor 34, Ordonansi Pemeriksaan Bahan-Bahan Farmasi Staatsblaad Tahun 1936 Nomor 660.

Dasar hukum dari pejabat pegawai negeri sipil didalam melakukan proses Penyidikan telah diatur di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHP, yakni pejabat pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik didalam suatu tindak pidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.¹⁰ Dengan kata lain penyidik pegawai negeri sipil hanya menyidik delik-delik yang tersebut dalam perundang-undangan pidana khusus atau

⁹Siti Maimana Sari Ketaren, et. Al, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan", *USU Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 3, (2013), hlm.62

¹⁰M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan", Cetakan 14 Jakarta: Sinar Grafika, 2012. hlm. 113

perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana (*non-penal code offences*).¹¹

Selain itu aturan terkait dengan pejabat pegawai negeri sipil juga diatur di dalam Pasal 2 b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil, selain itu. Dasar hukum PPNS sebagai penyidik juga diatur di dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana dibidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara republic Indonesia dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil perikanan, penyidik perwira TNI AL, dan/atau penyidik kepolisian Negara republik Indonesia.

Pejabat pegawai negeri sipil untuk dapat diangkat sebagai penyidik, maka menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata cara pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji , mutasi, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta kartu tanda pengenal pejabat penyidik pegawai negeri sipil jo Pasal 3A ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun
- b. Berpangkat paling rendah peñata muda/golongan III/a

¹¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 82

- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum
- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Adapun kewenangan penyidik pegawai negeri sipil perikanan telah diatur secara khusus di dalam Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang menyatakan bahwa:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya
- d. Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan

- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan
- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana
- k. Melakukan penghentian penyidikan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada Pejabat penyidik pegawai negeri sipil perikanan tidak lain untuk memudahkan dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan proses penyidikan. Salah satu bentuk kendala yang dialami oleh aparat kepolisian seperti halnya kualitas maupun kuantitas dari aparat itu sendiri, sumber daya manusia, sarana-prasarana pendukung, serta anggaran. Selanjutnya untuk mengantisipasi munsulnya ketidaksinkronan dalam melaksanakan tugas penyidikan, khususnya antara penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil perikanan. KUHAP telah memberikan solusi terkait dengan kedudukan kedua institusi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

B. Penegak Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Penegakan hukum dalam suatu system peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkrit. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide dalam bentuk yang konkrit tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks.¹² Organisasi yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya suatu system peradilan pidana diantaranya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan sebagai komponen klasik lembaga penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara. Penegakan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah maupun struktur social masyarakatnya. Hukum dan masyarakat sangat terkait erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila dilihat dari sudut pandang penegakan hukum, maka ini berarti, hukum juga akan tertarik ke dalam mean pengaruh dan konfigurasi kekuasaan dalam masyarakat. Pada akhirnya apabila hukum dituntut untuk memperlakukan setiap anggota masyarakat secara sama, pada saat yang sama hukum justru dihadapkan kepada permasalahan untuk memperlakukan masyarakat secara berbeda pula.¹³

Dalam rangka penegakan hukum, penyidik pegawai negeri sipil perikanan melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana perikanan yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional. Sehingga dalam penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil pada hakikatnya merupakan wujud dari proses penegakan hukum yang diatur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan berkaitan dengan hak

¹² Ketut Budi Purnama, *op.cit*, hlm 69

¹³ Edi Setiadi, Kristian, " *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*", Cetakan Pertama. Jakarta: PrenadaMedia Group. hlm. 164.

asasi manusia. Untuk itu penyidik pegawai negeri sipil yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat berkewajiban untuk sejatinya memelihara tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta mengusahakan ketertiban dan kepastian hukum.

Berdasarkan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil perikanan yang dijelaskan diatas merupakan salah satu ciri kekhususan kewenangan yang diatur dalam perudngan-undangan. Kekhususan tersebut dalam asas hukum dikenal dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* yang mengandung makna bahwa aturan yang khusus akan mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Selain itu, kewenangan penyidik pegawai neegri sipil perikanan dikeluarkan juga peraturan pelaksanaan terkait dengan teknis proses penyidikan apabila terajadi tindak perikanan. Hal tersebut diatur didalam keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP 372/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

Adanya keputusan DIRJEN PSDKP tersebut menjadi petunjuk teknis bagi penyidik pegawai negeri sipil perikanan untuk melaksanakan penyidikan yang dimulai dari dari pemriksaan pendahuluan, penerimaan serta penelitian perkara tindak pidana perikanan yang nantinya akan diserahkan oleh kapal pengawas perikanan. Selain itu juga menjadi petunjuk teknis didalam melaksanakan proses penyidikan tindak perikananyang meliputi surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, serta *in absentia*.

Dalam suatu proses penyidikan di suatu tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil perikanan, penyidik

Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.¹⁴

Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum. Hal ini diatur dalam Pasal 109 ayat (3) KUHAP. Yang Perlu diperhatikan dalam Hal Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah meskipun pada saat pelaporan tindak pidana yang sedang disidiknya, penyidik pegawai negeri sipil cukup memberitahukan atau melaporkan proses penyidikan itu kepada penyidik Polri, tidak perlu diberitahukan kepada Penuntut Umum. Akan tetapi dalam hal penghentian penyidikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil selain harus memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada penyidik Polri pun juga harus memberitahukan penghentian penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum. Hal lain yang dapat dijadikan sebagai alasan sehingga kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tidak dapat dipisahkan dari kedudukan polri sebagai coordinator dan pengawas/Korwas

¹⁴ Mohammad Taufik Makarao & Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 96

penyidik pegawai negeri sipil dapat ditinjau dari kerangka system peradilan pidana (*criminal justice system*).¹⁵

Sebagaimana diketahui, dalam kerangka system peradilan pidana (*criminal justice system*) institusi utama yang menjadi pilar penopang berjalannya system tersebut adalah lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Sehingga apabila penyidik pegawai negeri sipil yang sejatinya merupakan subordinasi dari lembaga eksekutif diperkenankan untuk langsung melakukan tugas-tugas penyidikan menggantikan kedudukan Polri sebagai penyidik, maka dikhawatirkan proses penegakan hukum nasional yang selama ini dibangun atas landasan system peradilan pidana (*criminal justice system*) akan tercederai mengingat eksekutif tidak masuk dalam kerangka system peradilan pidana (*criminal justice system*). Oleh karena itu, agar system peradilan pidana (*criminal justice system*) tidak tercederai dengan masuknya penyidik pegawai negeri sipil sebagai institusi penyidik, maka KUHAP dengan tegas menyatakan bahwa penyidik pegawai negeri sipil tidak diperkenankan untuk secara langsung menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Jaksa penuntut umum akan tetapi kepada penyidik polri.¹⁶

Munculnya tarik menarik kewenangan dalam melakukan penyidikan kasus tindak pidana tertentu, dapat berdampak negative tidak saja bagi aparat penegak hukum itu sendiri tetapi juga bagi kredibilitas kedua aparat penegak hukum di mata masyarakat. Padahal, idealnya dalam system peradilan pidana antara istitusi penegak hukum yang satu dengan institusi penegak hukum lainnya harus berjalan seiring dan seirama. Dengan kalimat yang sederhana

¹⁵ Ketut Adi Purnama, *op.cit.*, hlm 67

¹⁶ *bid.*

seharusnya dalam penegakan hukum terwujud sebuah *integrated criminal justice system*.¹⁷

Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana, yang perlu dilakukan adanya peningkatan koordinasi dan pengawasan antar institusi yang terkait dalam penegakan hukum serta sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan melakukan penyidikan agar diperoleh pemahaman yang tepat terkait tugas dan kewenangan masing-masing institusi. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mempersempit jurang pemisah diantara masing-masing institusi penyidik yang saling melengkapi satu sama lain.

KESIMPULAN

Bahwa penyidik pegawai negeri sipil perikanan merupakan bagian dari aparat penegak hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dasar dari kewenangan penyidik pegawai negeri sipil di dalam proses penyidikan disuatu tindak pidana jelas diatur di dalam KUHAP, Undang-Undang Perikanan, maupun Undang-Undang Kepolisian, serta PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983.

Dalam proses penyidikan tindak pidana perikanan tidak hanya penyidik pegawai negeri sipil yang dapat melakukan proses penyidikan melainkan juga terdiri dari unsur penyidik Polri dan Penyidik TNI AL. Kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil perikanan dalam melakukan tugas dan wewenangnya berada dibawah berkoordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

¹⁷*Ibid* .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aisyah Lailiyah, *et.al*, *Analisis dan Evaluasi Dalam Rangka Pemberantasan kegiatan Perikanan Melanggar Hukum , Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur*. Jakarta: BPHN KOMNAS HAM, 2017.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Edi Setiadi, Kristian, *"Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia"*, Cetakan Pertama. Jakarta: PrenadaMedia Group.

I Ketut Adi Purnama, *"Transparansi Penyidik Polri: Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia"*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2018.

Jonaedi effendi, Johnny Ibrahim, "metode peneltian hukum normative dan empiris", cetakan kedua Depok: prenamedia group, 2018, hlm 124.

Jurnal

Osgar S. Matompo, *"Penanganan Praktik Pencurian Ikan Illegal Di Perairan Indonesia"*, Legality Edisi No. 1, Vol. 26 (2018).

Siti Maimana Sari Ketaren, *et. Al*, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan", *USU Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 3, (2013)

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Perikanan nomor 31 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam Pasal 73

Website

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/posisi-geografis-indonesia>.

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/kerugian-indonesia-karena-illegal-fishing-capai-rp-56-triliun-per-tahun-1tZTgeOi9Zw>